



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012**

Tentang

Tembakau Sebagai Zat Adiktif yang Merugikan

Pemohon	: Drs. Achmad Wazir Wicaksono, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Korupsi (UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Selasa, 18 September 2012
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon X) adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdatul Ulama (LPPNU) di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, Pemohon XI dan Pemohon XII adalah petani tembakau yang merupakan perorangan warga negara dan juga merupakan anggota LPPNU, yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 36/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdatul Ulama (LPPNU) di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat serta petani tembakau dan anggota LPPNU, para Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 36/2009 sebagaimana didalilkan para

Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 36/2009 pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon lain terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28A, dan Pasal 28I UUD 1945 dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011 dengan amar putusan, "*Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya*";
2. Bahwa dalam permohonan yang lain telah diajukan pula permohonan pengujian materiil beberapa pasal dalam UU 36/2009, termasuk Pasal 113 ayat (2), yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011 dengan amar putusan, antara lain, "*Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang frasa "...tembakau, produk yang mengandung tembakau,..." tidak dapat diterima*";
3. Bahwa dalam permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010, sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mempergunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu batu uji dalam pengujian konstitusionalitas permohonan mereka, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam putusan atas permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;
4. Bahwa pada hakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010 sama dengan alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Nomor 34/PUU-VIII/2010, sepanjang mengenai pasal yang telah diuji, yaitu Pasal 113 UU 36/2009 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo* dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 adalah *ne bis in idem*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.